



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN
KEPALA DESA KAMASAN

Jl. Raya Banjaran Nomor : 220 Kode Pos 40377 Telp. (022) 5942717

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KAMASAN KECAMATAN BANJARAN KAB. BANDUNG
NOMOR : 24/SKEP/VII/2015

Tentang

IZIN PENDIRIAN POS PAUD AL BAROKAH
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA KAMASAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Kepala Sekolah POS Paud Al Barokah No. 01/Pos Paud Al Barokah/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 perihal permohonan izin Pendirian POS Paud
 - b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Paud
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin pendirian Paud.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan, Pendidikan nonformal.
 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tatakkerja Dinas daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan** :
- Proposal izin pendirian POS Paud yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Banjaran

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- Nama Pos PAUD : **“AL – BAROKAH”**
- Nama Penyelenggara : Cacih Suryati
- Alamat : Kp. Kamasan RT05 RW 08
1. Pemegang ijin sebagai mana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2004.
 2. Pemegang ini wajib mentaati :
 - a. Peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - b. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 3. Serat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamasan
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

KEPALA DESA KAMASAN

